

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG


TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat di Gampong, Pemerintah Gampong dapat mendirikan/membentuk lembaga perekonomian yang mandiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi gampong.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dengan mendahului Qanun perlu mengatur tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMG dalam suatu Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN 

PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG.**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :


1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Langsa;
2. Kota adalah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Pemerintah Gampong adalah Geuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Gampong
5. Perangkat Gampong adalah aparatur gampong yang bertugas membantu Geuchik dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
6. Tuha Peuet Gampong yang selanjutnya disebut TPG adalah badan permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat Gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuda adat dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada di Gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum yang terdiri dari gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kecamatan yang dipimpin oleh Imum Mukim;
8. Kewenangan Gampong adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Gampong dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat;
9. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut BUMG adalah jenis usaha peningkatan perekonomian masyarakat yang berbadan yang dikuasai oleh Pemerintahan Gampong;
10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Usaha Milik Gampong;

**BAB II
ASAS PEMBENTUKAN BUMG****Pasal 2**

- (1) Pemerintah Gampong dapat mendirikan Badan Usaha Milik Gampong sesuai dengan kebutuhan dan potensi gampong.
- (2) Kebutuhan dan potensi gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat;
 - b. tersedia sumber daya gampong yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan gampong.
 - c. tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat.
 - d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
- (3) Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Qanun Gampong berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Bentuk Badan Usaha Milik Gampong dirumuskan dan diputuskan melalui musyawarah gampong antara Pemerintahan Gampong dan masyarakat dengan mengacu pada potensi gampong.

(2) Bentuk Badan 

- (2) Bentuk Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berbadan hukum.
- (3) Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan modalnya berasal dari Pemerintah Gampong dan Masyarakat.
- (4) Secara umum Badan Usaha Milik Gampong dapat berbentuk:
 - a. Usaha Bersama (UB);
 - b. Perusahaan Gampong;
 - c. Koperasi;
 - d. Perseroan Terbatas (PT).
- (5) Lembaga bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Gampong dan masyarakat seperti : usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro gampong (usaha ekonomi Gampong, simpan pinjam, Badan Kredit Gampong, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan gampong dan sebagainya).

Pasal 4

- (1) Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong diatur dengan Qanun Gampong.
- (2) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. ketentuan pendirian;
 - b. tempat kedudukan, tujuan dan jenis kegiatan usaha;
 - c. permodalan dan pengelolaan;
 - d. Jenis usaha;
 - e. ketentuan pengangkatan, pemberhentian Direksi;
 - f. tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi;
 - g. tahun buku dan anggaran;
 - h. penetapan dan penggunaan laba ;
 - i. pembubaran dan perubahan status badan hukum;
 - j. ketentuan peralihan dan penutup.

BAB III MANFAAT DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) Manfaat pembentukan Badan Usaha Milik Gampong bagi pemerintahan Gampong :
 - a. menciptakan kegiatan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat gampong yang telah ada;
 - b. meningkatkan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat ekonomi;
 - c. membantu Pemerintahan Gampong dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat miskin di gampongnya;
 - d. mengakomodasikan atau dapat menjadi wadah dari berbagai unit usaha Gampong yang dikelola oleh kelompok masyarakat yang modal usahanya dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Gampong.
- (2) Tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Gampong adalah :
 - a. terbentuknya lembaga perekonomian gampong yang mandiri dan tangguh;
 - b. memperoleh keuntungan melalui usaha-usaha gampong guna meningkatkan sumber pendapatan asli gampong;
 - c. memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB IV DIREKSI

Pasal 6

- (1) Direksi Badan Usaha Milik Gampong terdiri dari sekurang-kurangnya Komisaris (Pembina), Direktur (Ketua) dan Kepala Unit Kerja atau sesuai dengan bentuk usaha sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (4).

- (2) Direksi BUMG diangkat oleh Geuchik atas persetujuan TPG dan bukan dari unsur aparaturnya gampong dan Anggota TPG.
- (3) Calon Direksi yang berasal dari Pegawai Negeri harus melepaskan status kepegawaiannya.

Pasal 7

- (1) Untuk diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan :
 - a. warga gampong yang mempunyai jiwa wirausaha ;
 - b. bertempat tinggal dan menetap di gampong sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap perekonomian gampong ;
 - d. berpendidikan yang memadai minimal berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau berpengetahuan sederajat;
 - e. Bukan dari Pegawai Negeri Sipil;
 - f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Geuchik dan Anggota Direksi lainnya.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian direksi atas usul Badan Pengawas dan ditetapkan dengan Keputusan Geuchik.

Pasal 8

- (1) Proses seleksi Direksi dalam organisasi Badan Usaha Milik Gampong dilakukan melalui Forum Musyawarah Gampong (FMG) .
- (2) Forum Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tokoh Agama, keterwakilan dari masing-masing Gampong dan Perangkat Gampong.
- (3) Jumlah anggota direksi paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 9

Masa bakti direksi maksimal 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih/ditunjuk kembali untuk satu masa jabatan berikutnya.

Pasal 10

Direksi dapat diberhentikan apabila :

- a. telah selesai masa baktinya;
- b. meninggal dunia;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. tidak dapat melakukan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan Badan Usaha Milik Gampong;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMG;
- f. menjalani hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V

TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN DIREKSI

Pasal 11

- (1) Tugas Direksi Badan Usaha Milik Gampong yaitu :
 - a. Mengurus dan mengelola Kekayaan BUMG sbb:
 1. mengembangkan dan membina Badan Usaha Milik Gampong agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
 2. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi Gampong yang adil dan merata;
 3. Memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya;

4. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi Gampong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Gampong;
 - b. Menyampaikan rencana kerja 3 (tiga) tahunan dan rencana kerja Anggaran BUMG kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
 - c. Mewakili BUMG baik di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Direksi Badan Usaha Milik Gampong berhak mendapat tunjangan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Badan Usaha Milik Gampong.
- (3) Kewajiban Direksi Badan Usaha Milik Gampong yaitu menyampaikan laporan pertanggung jawaban setiap akhir tahun anggaran yang meliputi;
- a. Laporan keuangan Badan Usaha Milik Gampong kepada Geuchik;
 - b. Laporan rincian neraca laba/rugi beserta lampiran-lampirannya;
 - c. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran direksi harus mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (3) berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bentuk usaha pada ketentuan pasal 3 ayat (4).

BAB VI BADAN PENGAWAS

Pasal 12

- (1) Badan Pengawas BUMG diangkat oleh Geuchik.
- (2) Badan Pengawas Badan Usaha Milik Gampong dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha BUMG yang bersangkutan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan pengawas harus memenuhi persyaratan sbb :
 - a. Menyediakan waktu yang cukup;
 - b. Tidak terikat hubungan keluarga Geuchik, TPG, badan pengawas lainnya atau dengan Direksi;
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan surat Keputusan Geuchik melalui pertimbangan TPG.
- (5) Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang seorang diantaranya dipilih sebagai Ketua merangkap Anggota.

Pasal 13

- (1) Badan Pengawas BUMG mempunyai kewajiban :
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Pemerintah Gampong terhadap pelaksanaan usaha Gampong;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan usaha Gampong dan memberikan pendapat dan saran mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong;
 - c. melaporkan hasil pengawasan perkembangan kegiatan usaha Badan Usaha Milik Gampong setiap triwulan kepada Pemerintahan Gampong dan juga apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Direksi;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Geuchik terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
 - e. memberikan nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengawas mempunyai kewenangan :
 - a. meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Gampong.
 - b. melindungi usaha Gampong terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra usaha Gampong.
 - c. memberikan peringatan pada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang disetujui
 - d. menerima dan menolak pertanggung jawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

- (4) Badan Pengawas karena tugasnya berhak menerima honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan BUMG.

BAB VII PERMODALAN

Pasal 14

- (1) Badan Usaha Milik Gampong merupakan usaha Gampong yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong selaku pemilik modal yang dikelola bersama masyarakat.
- (2) Usaha Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi Gampong seperti :
 - a. usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik Gampong, dan usaha lain yang sejenis.
 - b. penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi Gampong.
 - c. perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agro bisnis.
 - d. industri dan kerajinan rakyat.
- (3) Modal Badan Usaha Milik Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
 - a. tabungan masyarakat ;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten ;
 - c. pinjaman ;
 - d. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 15

- (1) Badan Usaha Milik Gampong dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (3) Besarnya pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan mendapat rekomendasi dari Walikota.

BAB VIII BAGI HASIL USAHA

Pasal 16

- (1) Bagi hasil usaha Badan Usaha Milik Gampong adalah merupakan pendapatan Badan Usaha Milik Gampong yang diperoleh selama 1 (satu) tahun anggaran dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses usaha.
- (2) Bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan secara profesional dan diatur dalam Qanun Gampong.

BAB IX KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 17

- (1) Badan Usaha Milik Gampong dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas dasar saling menguntungkan.

BAB X
MEKANISME PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 18

Pengelolaan kegiatan Badan Usaha Milik Gampong harus dilakukan secara transparan, bertanggungjawab, partisipasi, berkelanjutan dan dapat diterima.

Pasal 19

Pertanggungjawaban pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong dilaporkan kepada Pemerintah Gampong setiap akhir tahun.

BAB XI
KEWAJIBAN PEMERINTAH GAMPONG

Pasal 20

Pemerintah Gampong dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Gampong mempunyai kewajiban :

- a. membina dan mengembangkan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga dan atau badan usaha yang bermanfaat bagi para warga masyarakat Gampong;
- b. mengusahakan agar tetap terciptanya pelayanan yang adil dan merata;
- c. membina kerja sama yang baik dengan lembaga perekonomian lainnya;
- d. mengusahakan kekompakan dalam tubuh usaha Gampong untuk mencegah kemungkinan adanya orang-orang yang akan menjadikan usaha Gampong untuk mencapai kepentingan pribadi dan golongan.

BAB XII
PERAN TUHA PEUET GAMPONG (TPG)

Pasal 21

TPG mempunyai peran :

- a. melindungi Badan Usaha Milik Gampong bagi kemanfaatan kesejahteraan warga Gampong.
- b. melindungi Badan Usaha Milik Gampong terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra usaha Gampong.

BAB XIII
PEMBINAAN

Pasal 22

Pemerintah Kota Langsa melakukan fungsi bimbingan, pembinaan, dan pengarahan terhadap Badan Usaha Milik Gampong yang pelaksanaannya dilakukan pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

Departemen dan Lembaga non Departemen yang secara sektoral mempunyai bidang kegiatan dalam tugas pembangunan di Gampong dapat pula melakukan bimbingan, pembinaan, dan pengarahan terhadap Badan Usaha Milik Gampong.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Walikota Langsa.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 30 Nopember 2009 M
12 Dzulhijjah 1430 H

WALIKOTA LANGSA,


ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 30 Nopember 2009 M
12 Dzulhijjah 1430 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA


SYATFULLAH